



Inspektorat

Jl. Grha Pancasila No. 2 Pandeglang 42213 0253201168

inspektorat.pandeglangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Inspektorat

Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan keterangan bebas temuan dari perorangan maupun instansi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan Surat permohonan keterangan bebas temuan kepada Inspektur Kabupaten Pandeglang;
2. Inspektur Kabupaten Pandeglang mendisposisi kepada Sekretaris untuk memproses permohonan keterangan bebas temuan;
3. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pandeglang menelaah dan mendisposisi kepada Kasubag Analisis dan Evaluasi untuk memproses permohonan keterangan bebas temuan;
4. Kasubag Analisis dan Evaluasi untuk mengkonfirmasi dan mengkoordinasi terkait temuan atas nama pemohon;
5. Kasubag Analisis dan Evaluasi membuat konsep surat keterangan bebas temuan apabila pemohon tidak terdapat temuan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pandeglang dan atau oleh Instansi Pemeriksa/pengawas Lainnya untuk diajukan kepada Inspektur melalui Sekretaris;
6. Sekretaris meneliti dan memaraf konsep surat Keterangan Bebas Temuan dan diajukan kepada Inspektur;
7. Inspektur Daerah meneliti dan menandatangani surat Keterangan Bebas Temuan dan memberikan kepada agendaris;
8. Agendaris memberikan nomor surat dan stempel dan disampaikan kepada pemohon serta arsip;
9. Pemohon menerima surat Keterangan Bebas Temuan

Waktu Penyelesaian



Inspektorat

Jl. Grha Pancasila No. 2 Pandeglang 42213 0253201168

inspektorat.pandeglangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Inspektorat

3 Hari kerja

1. Penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
2. Proses verifikasi oleh petugas pelayanan selambat-lambatnya 3 hari kerja dan apabila ada kekurangan pemohon diberikan waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja untuk melengkapi persyaratan
3. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID Pelaksana dapat memperpanjang waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja dengan sebelumnya mengirimkan surat pemberitahuan perpanjangan waktu penyelesaian ke pemohon
4. Penyampaian informasi publik kepada pemohon dilakukan secara langsung, melalui email atau melalui aplikasi pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bebas Temuan

Pengaduan Layanan

- Email : inspektoratkabpandeglang@gmail.com
- Subag Adum dan Keuangan

Alamat Kantor: Jl. Graha Pancasila No 2

- Datang Langsung